

MEKANISME SISTEM PENILAIAN YANG MENJADI ACUAN PENENTUAN IPK

Sistem penilaian yang menjadi acuan penentuan IPK didasarkan pada acuan dalam Buku Pedoman Universitas Indraprasta PGRI Tahun Akademik 2008/2009.

1. Indeks Prestasi (IP)

- a. Indeks prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester, atau secara singkat dapat diartikan sebagai besaran/angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada satu semester.
- b. Indeks prestasi (IP) adalah jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma dengan rumus :

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

dimana, $\sum K$ = Jumlah sks (satuan kredit semester) dari mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan

N = Nilai bobot masing-masing mata kuliah

K = Bobot sks tiap mata kuliah yang diambil

$K \times N$ = Angka kualitas

- c. Perhitungan IP pada setiap akhir semester bertujuan untuk memperoleh takaran atas prestasi seorang mahasiswa dan untuk menentukan besarnya beban studi yang dapat diambil yang bersangkutan pada semester berikutnya.
- d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah jumlah angka kualitas kumulatif, dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama sampai evaluasi terakhir dilakukan dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum (K \times N)_{kum}}{\sum K_{kum}}$$

dimana, $\sum K$ kum = Jumlah sks keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama sampai pada evaluasi terakhir

$\sum (K \times N)$ kum = Jumlah angka kualitas dari nilai terbaik mulai semester pertama sampai pada evaluasi terakhir.

2. Dalam menentukan keberhasilan studi mahasiswa, maka perlu ditetapkan macam dan cara penilaian sebagai berikut :

1. Macam nilai

Nilai relatif	Nilai Bobot	Nilai Ujian Absolut	Predikat
A	4,0	90,00 – 100,00	Sangat Memuaskan
A-	3,75	80,00 – 89,99	Memuaskan
B+	3,25	76,00 – 79,99	Sangat Baik
B	3,0	72,00 – 75,99	Baik
B-	2,75	68,00 – 71,99	Cukup Baik
C+	2,25	62,00 – 67,99	Lebih dari cukup
C	2	56 – 61,99	Cukup
D	1	45 – 55,99	Kurang
E	0	0 – 44,99	Sangat Kurang

Ketentuan :

- Nilai huruf dipergunakan untuk nilai akhir
- Nilai angka penyetaraan skala 0 – 4 dipergunakan untuk menghitung IPS (Indeks Prestasi Sementara) & IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
- Nilai angka penyetaraan skala 0 – 100 dipergunakan dalam penilaian atas tiap kegiatan
- Nilai E wajib diulang
- Nilai D diulang untuk memperbaiki IPK dan diprogramkan dalam KRSnya.

2. Pedoman penentuan bobot penilaian

Jenis kegiatan	Nilai (awal)	% Jenis Kegiatan	Nilai Tiap Kegiatan
Tugas Terstruktur (kuis, makalah dll)	0 – 100	20%	0 – 20
Ujian Tengah Semester (UTS)	0 – 100	30%	0 – 30
Ujian Akhir Semester (UAS)/ UPM	0 – 100	50%	0 – 50
Jumlah nilai dalam angka			0 - 100

Keterangan :

Untuk memperoleh nilai akhir, maka jumlah nilai angka dikonversi menjadi nilai huruf.

3. Syarat kelulusan

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus bila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan sejumlah sks (144 – 160) sesuai dengan kurikulum operasional masing-masing program studi dan tidak bertentangan dengan Keputusan Mendiknas/Dirjen Dikti.

Ketentuan mengenai syarat kelulusan sebagai berikut :

a. Kelulusan mata ujian pengendali mutu

Berjumlah 16 mata ujian, seluruhnya sudah ditempuh dan lulus dengan ketentuan $IPK \geq 2,00$

b. Kelulusan Sarjana (S1) :

- Nilai skripsi/tugas akhir minimal C
- $IPK \geq 2,00$
- Tidak ada nilai E
- Lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum operasional.

Kriteria untuk menentukan predikat kelulusan program sarjana (S1) adalah :

1) Lulus dengan predikat *cum laude (terpuji)*, dengan persyaratan :

- $IPK = 3,51 - 4,00$
- Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester.
- Secara konsisten memelihara prestasi akademiknya pada atau mendekati nilai tertinggi rata-rata yang dicapai mahasiswa pada skala penilaian yang berlaku
- Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik.

- 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan, dengan persyaratan :
 - $IPK = 2,76 - 3,50$
 - Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 12 (dua belas) semester.
 - Secara konsisten memelihara prestasi akademiknya pada atau mendekati nilai tertinggi rata-rata yang dicapai mahasiswa pada skala penilaian yang berlaku
 - Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik.
- 3) Lulus dengan predikat memuaskan, dengan persyaratan :
 - $IPK = 2,00 - 2,75$
 - Menyelesaikan pendidikan dengan memiliki nilai rata-rata tetapi masih dibawah persyaratan yudisium sangat memuaskan